

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTA BITUNG

Oleh:

Clifvan Thomas Sorongan¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹clifvansorongan@gmail.com

ABSTRAK

Sektor usaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang. Salah satu contoh kegiatan badan usaha yang wajib untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang adalah kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan PPh. Pasal 22 atas pengadaan barang pada KPPN Kota Bitung. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan PPh. Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan PPh. Pasal 22 terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. PPh. Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan. Secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya bendahara KPPN Kota Bitung melaporkan SPT Masa PPh. Pasal 22 atas Pengadaan barang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata kunci: *perhitungan, pelaporan, pajak penghasilan pasal 22, pengadaan barang.*

ABSTRACT

Individuals business sectors as well as a legal entity has an obligation to remit and report taxes due. One example of the activities of business entities are obliged to remit and report taxes payable is the business activities of procurement of goods and services. Procurement of goods and services for the government is basically to provide or meet the needs of central and local government in terms of goods and services expertise. The purpose of this study was to determine the procedure for the calculation and reporting of income tax article 22 for the procurement of goods in KPPNs Bitung City. This research method using quantitative descriptive method. The results showed that the calculation of income tax article 22 charged at 1.5% and uses SSP paid to the designated bank designated by the Minister of Finance. Collection of Income Tax Article 22 for the procurement of goods in Bitung City KPPNs an increase from year 2012 to year 2013. Tax Article 22 is not reported in the return period but reported in conjunction with the annual tax return. Overall the calculations are in accordance with the tax laws, but in terms of reporting does not yet the existing tax laws. Treasurer should KPPNs Bitung reported income tax return period. Procurement Article 22 above in accordance with the tax regulations in order not to be penalized tax administration.

Keywords: *calculation, reporting, income tax article 22, the procurement of goods.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru sehingga berpengaruh terhadap jumlah pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Realisasi pajak tahun 2012, Pajak Penghasilan Pasal 22 tercatat sebesar 5,50 triliun (Kementerian Keuangan, 2013: 228), naik 10% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp 4,94 triliun triliun (Kementerian Keuangan 2012: 228) dan untuk target Pajak Penghasilan pasal 22 tahun 2013 sebesar 5,20 triliun, angka itu menunjukkan penurunan dari realisasi tahun 2012.

Rakyat Indonesia dan aparat negara jika tidak taat dan sadar akan kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan pajak terutangnya, maka kegiatan pemerintah dan kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal. Begitu pula dengan pembangunan yang ada di Indonesia, wilayah yang lebih terpencil lebih sulit dijangkau karena tidak adanya dana. Perhitungan Pajak yang akan disetor harus dihitung dengan baik dan benar, kemudian disetorkan ke bank persepsi. Setelah itu dibuat pelaporan pajak oleh wajib pajak ke kantor pajak, namun seringkali pelaporan pajak tidak dilakukan dengan baik oleh wajib pajak. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pawoko, (2007:4) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Ilyas & Burton, (2010:12) menyatakan dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerd. Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. Fungsi Budgetair

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi regulerend
Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi.
Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi redistribusi.
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo, (2011;2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan);
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis);
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana;
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

Jenis Pajak

Resmi, (2012:7) menyatakan terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung
 - b) Pajak tidak langsung
2. Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif
 - b) Pajak Objektif
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat)
 - b) Pajak Daerah

Akuntansi Pajak Penghasilan

Waluyo, (2009:182) menyatakan Akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No. 46 paragraf ke-22 (Ikatan Akuntan Indonesia., Per tanggal 9 Agustus 2010) menggunakan dasar akrual. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya *self assesment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Pajak Penghasilan

Resmi, (2011:74) menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak .

Konsep PPh Pasal 22

Resmi (2011:271) menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD

Mardiasmo, (2011:231) menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. $\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$. Dan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dari harga pembelian jika tidak memiliki NPWP. $\text{PPh Pasal 22} = 3\% \times \text{Harga Pembelian}$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,00
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008

Direktorat Jendral Pajak, (2011:49) mengatur bahwa:

- a. PPh Pasal 22 dipungut Atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
- b. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
- c. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.
- d. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus :
 - 1) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika rekanan Wajib Pajak Badan;
 - 2) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
 - 3) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisli pembayar pajak / rekanan terdaftar.
 - 4) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Contoh pengisian NPWP pada SSP bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP: 04.000.000.0-512.000.

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008

Direktorat Jendral Pajak, (2011:49) mengatur bahwa:

- a. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Penelitian Terdahulu

Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai: Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK. Hasil dari penelitian ini adalah Di temukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit seperti non objek PPh 22 di pungut PPh 22 dan ada jasa yang di pungut PPh 22 secara garis besar beberapa penerapan sudah di jalankan sesuai dengan penerapan yang ada. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti sebelumnya melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek pada instansi RS sedangkan peneliti melakukan penelitian pada KPPN Kota Bitung.

Saputri (2009) dalam penelitiannya mengenai: Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Pada KPPBC Tipe A3 Surakarta. Hasil penelitian ini adalah Dalam KPPBC Tipe A3 Surakarta tatalaksana penyetoran dan penerimaan negara sudah sesuai dengan 213/PMK.04/2008. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti sebelumnya subjek Pajak yang dipilih adalah Pajak Penghasilan Pasal 22, dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya lebih menekankan pada Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor sedangkan peneliti mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung dengan alamat Jl. Stadion Dua Sudara Bitung. Dan waktu penelitian pada tanggal 29 Januari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Judul dan Merumuskan Masalah
2. Mengumpulkan data Pustaka
3. Pengumpulan Data Melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Pada KPPN Kota Bitung
4. Mengolah Data
5. Kesimpulan dan Saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data kuantitatif adalah Data yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau angka seperti data laporan keuangan. Data kualitatif adalah Data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskriptif/dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional perusahaan dan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa profil perusahaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung, uraian tugas (*job description*), kegiatan operasional dan data kepustakaan. Dan data kuantitatif adalah daftar pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak, SSP, dan SPT Masa/Tahunan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.

Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di dalam perusahaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), daftar pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak, SSP, SPT Masa/Tahunan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap, daftar pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak SSP, dan SPT Masa/Tahunan pada KPPN Kota Bitung
2. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak KPPN Kota Bitung mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang.
3. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang pada KPPN Kota Bitung.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada KPPN Kota Bitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pembukaan KPPN Kota Bitung berawal dari pemekaran wilayah di provinsi Sulawesi Utara yaitu adanya kabupaten baru yaitu Kabupaten Minahasa Utara. Sebenarnya Pada waktu itu yang mengharapkan sekali adalah keinginan Bupati kabupaten Kepulauan Talaud yang meminta kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Manado agar membuka KPPN di Talaud, namun berbagai pertimbangan lokasi akhirnya kota bitung dijadikan pilihan pertama, dan dilakukan pendekatan kepada walikota Bitung untuk memberikan pinjaman sementara sebelum dibangun gedung milik sendiri.

Walikota merespon rencana pembentukan KPPN di Kota Bitung dan memberikan pinjaman gudang kotak suara milik KPU di jalan Wolter Mangonsidi no. 59 Bitung kemudian dilakukan renovasi yang layak digunakan sebagai kantor pelayanan sementara sebelum dibangun gedung milik sendiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 2006 bertujuan untuk mendekatkan lokasi kantor bayar dengan mitra kerja, Dengan dana DIPA tahun 2009 gedung mulai dibangun dan selesai pada awal tahun 2010, terhitung tanggal 8 Februari 2010 mulai beroperasi di gedung baru, yaitu di jalan Stadion Dua Sudara –Manembo nemo atas Kota Bitung, dengan mitra kerja yang dilayani sebanyak 93 satuan kerja dan 3 bank persepsi. Reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan terhitung mulai 30 Januari 2009, maka KPPN Kota Bitung mengikuti SOP KPPN Percontohan bersama dengan KPPN lainnya di seluruh Indonesia

Visi dan Misi KPPN Kota Bitung

Visi

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien.

Misi

1. Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.
3. Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.
4. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
5. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
6. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
7. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
8. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung merupakan Instansi Vertikal dalam Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berperan sebagai pengelola perbendaharaan negara, dimana semua tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Untuk menunjang kinerja dan tugas dalam mengelola perbendaharaan negara tak lepas dari fasilitas dan barang yang disediakan dalam menjalankan administrasi perkantoran. Untuk itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung perlu mengadakan pembelian atas barang yang dibiayai oleh APBN/APBD dan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang dengan tarif pajak 1,5% dari harga barang tersebut.

Analisis Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.

KPPN Kota Bitung berperan selaku bendahara memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp. 1.000.000 ke bawah dikenakan PPN oleh KPPN Kota Bitung dan pembelian dengan harga 1.000.000 ke atas dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Berikut akan disajikan Tabel Jumlah PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Tahun 2012 dan Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung.

Tabel 1. Jumlah PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Tahun 2012

Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1,5%
16 Jan 2012	Pembelian ATK Keperluan Perkantoran	Rp. 2.090.866,67	Rp. 31.363
10 Feb 2012	Biaya Pengiriman Pos Dokumen/Surat Dinas	Rp. 2.899.066,67	RP. 43.486
20 Feb 2012	Pembelian ATK Keperluan Perkantoran	Rp. 1.866.333,33	Rp. 27.995
20 Feb 2012	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rp. 2.272.666,67	Rp. 34.090
09 Maret 2012	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
13 Maret 2012	Biaya Pengiriman Pos Dokumen/Surat Dinas	Rp. 2.681.800	Rp. 40.227
13 Maret 2012	Pembelian ATK Keperluan Workshop	Rp. 1.818.200	Rp. 27.273
14 Maret 2012	Biaya Konsumsi Dalam Rangka Sosialisasi	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
14 Maret 2012	Biaya Konsumsi Workshop	Rp. 2.600.000	Rp. 39.000
15 Maret 2012	Biaya Konsumsi Berupa Snack Untuk Sosialisasi	Rp. 2.100.000	Rp. 31.500
05 April 2012	Biaya Pengiriman Pos Dokumen/Surat Dinas	Rp. 2.409.066,67	Rp. 36.136
04 Mei 2012	Biaya Pengiriman Pos Dokumen/Surat Dinas	Rp. 2.918.200	Rp. 43.773
04 Juni 2012	Pembelian 8 Pasang Pakaian Kerja Untuk 4 Pegawai	Rp. 2.909.066,67	Rp. 43.636
04 Juni 2012	Pembelian 8 Pasang Pakaian Kerja Untuk 4 Pegawai	Rp. 2.909.066,67	Rp. 43.636
04 Juni 2012	Pembelian 16 Pasang Pakaian Kerja Untuk 8 Pegawai	Rp. 5.818.133,33	Rp. 87.272
04 Juni 2012	Pembelian 14 Pasang Pakaian Kerja Untuk 7 Pegawai	Rp. 5.090.866,67	Rp. 76.363
18 Juni 2012	Pembelian Seragam Satpam, Sopir dan Pramubhakti	Rp. 2.318.133,33	Rp. 34.772

Tabel 1. Jumlah PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Tahun 2012 (lanjutan)

Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1,5%
16 Juli 2012	Pembelian Konsumsi Untuk Pelaksanaan GKM	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
12 Sept 2012	Biaya Pembuatan Sticker dan Slogan Pintu Kantor	Rp. 3.363.600	Rp. 50.454
01 Okt 2012	Biaya Pencetakan Dos Pembungkus Lembar 3 SP2D	Rp. 7.909.066,67	Rp. 118.636
31 Okt 2012	Biaya Pembelian Peralatan Dan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
27 Nov 2012	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rp. 3.090.933,33	Rp. 46.364
30 Nov 2012	Biaya FC Materi Kegiatan Sosialisasi	Rp. 1.045.466,67	Rp. 15.682
12 Des 2012	Biaya Konsunsi Kegiatan Sosialisasi	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
26 Des 2012	Pembayaran Konsumsi Peserta Sosialisasi	Rp. 1.820.000	Rp. 27.300
Total		Rp. 74.021.400	Rp. 1.110.321

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bitung.

Tabel 1 menunjukkan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 74.021.400., dikali dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang sebesar 1,5% sehingga total PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung berjumlah Rp 1.110.321.

Tabel 2. Jumlah PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Tahun 2013

Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1,5%
31 Jan 2013	Biaya pembelian kebutuhan sehari-hari perkantoran	Rp. 1.166.666,67	Rp. 17.500
07 Feb 2013	Biaya konsumsi peserta sosialisasi	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
20 Feb 2013	Biaya pembuatan video profil KPPN Bitung	Rp. 5.913.333,33	Rp. 88.700
20 Feb 2013	Biaya penggantian vertical blind ruang kepala kantor dan ruang rapat	Rp. 9.093.333,33	Rp. 136.400
20 Feb 2013	Biaya konsumsi jamuan tamu Tim Pendahuluan Penilai KPPN	Rp. 2.273.333,33	Rp 34.100
26 Feb 2013	Pembelian konsumsi workshop	Rp. 1.363.666,67	Rp. 20.455
06 Maret 2013	Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran	Rp. 2.830.000	Rp. 42.450
30 April 2013	Biaya pembuatan plakat	Rp. 2.733.333,33	Rp. 41.000
02 Agust 2013	Biaya pembelian seragam security, seragam sopir, seragam pramubhakti, seragam cleaning service	Rp. 3.360.000	Rp. 50.400
12 Sept 2013	Biaya kelengkapan pelaksanaan sosialisasi	Rp. 2.466.666,67	Rp. 37.000
15 Sept 2013	Biaya pembelian barang konsumsi perkantoran	Rp. 2.633.333,33	Rp. 39.500
18 Sept 2013	Biaya pembelian obat-obatan	Rp. 3.066.666,67	Rp. 46.000
24 Okt 2013	Biaya Pembuatan pakaian/seragam pegawai KPPN	Rp. 10.466.666,67	Rp. 157.000
01 Nov 2013	Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran	Rp. 1.686.666,67	Rp. 25.300
19 Nov 2013	Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran	Rp. 2.350.000	Rp. 35.250
29 Nov 2013	Pembelian perlengkapan peserta sosialisasi	Rp. 3.093.333,33	Rp. 46.400
03 Des 2013	Biaya pembuatan souvenir untuk peserta kegiatan sosialisasi	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
03 Des 2013	Biaya perlengkapan peserta sosialisasi	Rp. 3.640.000	Rp. 54.600
10 Des 2013	Biaya pembelian supplies komputer	Rp. 1.933.333,33	Rp. 29.000
11 Des 2013	Biaya pembelian ATK	Rp. 2.973.333,33	Rp. 44.600
11 Des 2013	Biaya pembelian supplies komputer	Rp. 2.160.000	Rp. 32.400
11 Des 2013	Biaya konsumsi peserta sosialisasi	Rp. 9.093.333,33	Rp. 136.400
17 Des 2013	Biaya pembelian ATK	Rp. 2.720.000	Rp. 40.800
17 Des 2013	Biaya pembelian ATK	Rp. 2.133.333,33	Rp. 32.000

Tabel 2. Jumlah PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Tahun 2013 (lanjutan)

Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1,5%
17 Des 2013	Biaya belanja penambahan daya tahan tubuh pegawai	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
19 Des 2013	Biaya percetakan amplop	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
19 Des 2013	Biaya percetakan amplop	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
19 Des 2013	Biaya percetakan amplop	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
19 Des 2013	Biaya percetakan amplop	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
19 Des 2013	Biaya kebutuhan sehari-hari kantor	Rp. 3.853.333,33	Rp. 57.800
30 Des 2013	Biaya konsumsi peserta sosialisasi	Rp. 5.250.000	Rp. 78.750
		Jumlah	Rp. 104.522.133
			Rp 1.567.832

Sumber: KPPN Kota Bitung.

Tabel 2 menunjukkan dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 104.522.133., dikali dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang sebesar 1,5% sehingga total PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung berjumlah Rp 1.567.832.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada KPPN Kota Bitung.

Tabel 3. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada KPPN Tahun 2012

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2013	Rp. 31.363	Tidak dilaporkan
Februari 2013	Rp. 105.571	Tidak dilaporkan
Maret 2013	Rp. 223.227	Tidak dilaporkan
April 2013	Rp. 36.136	Tidak dilaporkan
Mei 2013	Rp. 43.773	Tidak dilaporkan
Juni 2013	Rp. 285.679	Tidak dilaporkan
Juli 2013	Rp. 37.500	Tidak dilaporkan
Agustus 2013	-	Tidak dilaporkan
September 2013	Rp. 50.454	Tidak dilaporkan
Oktober 2013	Rp. 166.363	Tidak dilaporkan
November 2013	Rp. 62.046	Tidak dilaporkan
Desember 2013	Rp. 68.209	Tidak dilaporkan

Sumber: KPPN Kota Bitung (Data Olahan).

Tabel 3 menunjukkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang tahun 2012 KPPN Kota Bitung tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan KPPN Kota Bitung tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana KPPN Kota Bitung terdaftar tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN Kota Bitung atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012

Tabel 4. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada KPPN Tahun 2013

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2013	Rp. 17.500	Tidak dilaporkan
Februari 2013	Rp. 327.382	Tidak dilaporkan
Maret 2013	Rp. 42.450	Tidak dilaporkan
April 2013	Rp. 41.000	Tidak dilaporkan
Mei 2013	-	Tidak dilaporkan
Juni 2013	-	Tidak dilaporkan
Juli 2013	-	Tidak dilaporkan
Agustus 2013	Rp. 50.400	Tidak dilaporkan
September 2013	Rp. 122.500	Tidak dilaporkan

Tabel 4. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada KPPN Tahun 2013 (lanjutan)

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Oktober 2013	Rp. 157.000	Tidak dilaporkan
November 2013	Rp. 106.950	Tidak dilaporkan
Desember 2013	Rp. 702.650	Tidak dilaporkan

Sumber: KPPN Kota Bitung (Data Olahan).

Tabel 4 menunjukkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang tahun 2013 KPPN Kota Bitung tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan KPPN Kota Bitung tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana KPPN Kota Bitung terdaftar tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN Kota Bitung atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2013.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada KPPN Kota Bitung didapati bahwa proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang tidak dilaporkan, tetapi dalam hal perhitungan KPPN Kota Bitung telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 210/PMK.03/2008 mengenai Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, yaitu dipungut dengan tarif 1,5% dan di setor pada hari yang sama pada saat pembayaran penyerahan barang.

Hasil penelitian mengenai perhitungan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang tahun 2012 yang dilakukan oleh KPPN Kota Bitung yang diatur sesuai PMK No. 210/PMK.03/2008, dimana setiap pembelian barang dikenakan tarif 1,5% dari harga barang sehingga yang dipungut oleh bendahara KPPN Kota Bitung dan disetor ke kas negara menggunakan SSP pada hari yang sama saat pembayaran pembelian barang. Mengenai perhitungan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang yang dilakukan oleh KPPN Kota Bitung tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012. Persamaan penelitian ini dengan Wibowo (2013), setelah melakukan analisis tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sebesar 1,5% tetapi barang yang dibeli tidak termasuk PPh. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputri (2009), menunjukkan perbedaan yaitu penelitian sebelumnya mengambil objek PPh Pasal 22 Impor Barang.

Hasil penelitian mengenai pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada KPPN Kota Bitung, dimana KPPN Kota Bitung wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Didapatkan hasil bahwa KPPN Kota Bitung tidak melaporkan SPT Masanya ke KPP setempat dengan alasan bahwa KPP dimana KPPN Bitung terdaftar tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN Kota Bitung atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012 dan tahun 2013, sehingga dalam hal pelaporan SPT Masa KPPN Bitung tidak pernah melaporkannya, tetapi KPPN Kota Bitung melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang 1 kali saja yaitu pada saat bersamaan dengan SPT Tahunan yaitu paling lambat pada tanggal 31 maret tahun berikutnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wibowo (2013), menunjukkan persamaan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian sebelumnya oleh Saputri (2009), tidak sesuai karena tidak membahas mekanisme pelaporan SPT PPh Pasal 22.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang selama tahun 2012 dan tahun 2013, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang selama tahun 2012 dan tahun 2013, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008, tentang pelaporan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT Masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya. Tetapi KPPN Kota Bitung akan melaporkannya ke KPP setempat menggunakan SPT Tahunan untuk melaporkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, dengan alasan tidak adanya sanksi perpajakan

kepada KPPN Kota Bitung dengan tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 Pengadaan Barang ke KPP setempat.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT masa sesuai ketentuan PMK No. 210/PMK.03/2008 sehingga di kemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.
2. Bendahara KPPN Kota Bitung Sebaiknya mengisi kolom dalam formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan lengkap serta menyimpan dengan baik semua bukti atau data yang menyangkut Perpajakan sehingga bila terjadi pemeriksaan oleh kantor pajak dikemudian hari tidak diberikan sanksi perpajakan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung sebaiknya dapat memberikan semua data atau informasi perpajakan dengan lengkap dan benar. Jika ditemukan kesalahan atau kekeliruan, peneliti hanya dapat memberikan saran atas kekeliruan yang dilakukan oleh KPPN Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak, 2010. *Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 9 Agustus 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Ilyas, W, B, & Burton, R, 2010. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kementerian Keuangan, 2012. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mei 2012, Jakarta. <http://www.kemenkeu.go.id/en/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2012-audited>, Tanggal akses 12 Januari 2014.
- Kementerian Keuangan, 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Mei 2013, Jakarta. <http://www.kemenkeu.go.id/en/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2013>, Diakses 12 Januari 2014.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Andi. Jogjakarta.
- Pawoko, 2007. *Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. U.U. No.28 Tahun 2007. tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Resmi, 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat. Jakarta.
- Saputri, Astutie Dessy, 2009. Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Pada KPPBC Tipe A3 Surakarta, *Tugas Akhir*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, <http://library.uns.ac.id/dglib/pengguna.php?mn=showview&id=8025>, Diakses 4 Januari 2014, Hal. 60.
- Waluyo, 2009. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat. Jakarta.
- Wibowo, Muhammad Lucky Satria. 2013. Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara, http://eprints.binus.ac.id/cgi/search/simple?q=Muhhammad+Lucky+Satria+Wibowo&action_search=Search&action_search=Search&order=bytitle&basic_srctype=ALL&satisfyall=ALL., Diakses 10 Januari 2014, Hal. 4.